



# **BUPATI BENGKALIS**

## **PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA, KECAMATAN TALANG  
MUANDAU DAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kepentingan nasional serta memelihara stabilitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kawasan industri perminyakan berskala nasional, perlu dilakukan upaya-upaya nyata demi mendukung kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan fungsi pemerintahan, maka dipandang perlu membentuk kecamatan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, maka dapat membentuk kecamatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA, KECAMATAN TALANG MUANDAU, DAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu.

## Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wilayah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bandar Laksamana berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bukit Batu yang terdiri dari:
  1. Desa Parit I Api-Api;
  2. Desa Temiang;
  3. Desa Api-Api;
  4. Desa Tenggayun;
  5. Desa Sepahat;
  6. Desa Bukit Kerikil; dan
  7. Desa Tanjung Leban.
- b. Kecamatan Talang Muandau yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pinggir yang terdiri dari:
  1. Desa Tasik Serai;
  2. Desa Tasik Serai Barat;
  3. Desa Kualo Penaso;
  4. Desa Beringin;
  5. Desa Koto Pait Beringin;
  6. Desa Melibur;
  7. Desa Tasik Serai Timur;
  8. Desa Tasik Tebing Serai; dan
  9. Desa Serai Wangi.
- c. Kecamatan Bathin Solapan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mandau yang terdiri dari:
  1. Desa Petani;
  2. Desa Air kulim;
  3. Desa Buluh manis;
  4. Desa Bumbung;
  5. Desa Pamesi;
  6. Desa Kesumbo Ampai;
  7. Desa Bathin Sobanga;
  8. Desa Sebangar;
  9. Desa Boncah Mahang;
  10. Desa Balai Makam;
  11. Desa Tambusai Batang Dui;
  12. Desa Simpang Padang; dan
  13. Desa Pematang Obo.

## Pasal 4

Dengan pembagian wilayah terhadap Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka sisa wilayah:

## a. Kecamatan Bukit Batu, terdiri dari:

1. Kelurahan Sungai Pakning;
2. Desa Sejangat;
3. Desa Dompas;
4. Desa Pangkalan Jambi;
5. Desa Sungai Selari;
6. Desa Buruk Bakul;
7. Desa Bukit Batu;
8. Desa Sukajadi;
9. Desa Batang Duku; dan
10. Desa Pakning Asal.

## b. Kecamatan Mandau, terdiri dari:

1. Kelurahan Air Jamban;
2. Kelurahan Babussalam;
3. Kelurahan Batang Serosa;
4. Kelurahan Balik Alam;
5. Kelurahan Duri Barat;
6. Kelurahan Duri Timur;
7. Kelurahan Gajah Sakti;
8. Kelurahan Talang Mandi;
9. Kelurahan Pematang Pudu;
10. Desa Harapan Baru; dan
11. Desa Bathin Betuah.

## c. Kecamatan Pinggir, terdiri dari:

1. Kelurahan Titian Antui;
2. Kelurahan Balai Raja;
3. Desa Balai Pungut;
4. Desa Muara Basung;
5. Desa Pinggir;
6. Desa Semunai;
7. Desa Tenganau;
8. Desa Sungai Meranti;
9. Desa Pangkalan Libut; dan
10. Desa Buluh Apo.

BAB III  
BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Bagian Kesatu  
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Bandar Laksamana mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Selat Bengkalis dan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bathin Solapan;
3. Sebelah Barat : Kota Dumai;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu.

b. Kecamatan Talang Muandau mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bandar Laksamana;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Siak;
3. Sebelah Barat : Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bathin Solapan;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, dan Kabupaten Siak.

c. Kecamatan Bathin Solapan mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau;
3. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana.

d. Kecamatan Bukit Batu mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bandar Laksamana dan Selat Bengkalis;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Siak Kecil;
3. Sebelah Barat : Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bandar Laksamana;
4. Sebelah Timur : Selat Bengkalis.

e. Kecamatan Mandau mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Bathin Solapan;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pinggir;

3. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu/Sungai Rangau;
  4. Sebelah Timur : Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Talang Muandau.
- f. Kecamatan Pinggir mempunyai batas wilayah:
1. Sebelah Utara : Kecamatan Mandau;
  2. Sebelah Selatan : Kabupaten Siak/Sungai Sam-Sam dan Kecamatan Talang Muandau;
  3. Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu/Sungai Rangau;
  4. Sebelah Timur : Kecamatan Talang Muandau.
- (2) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk peta arahan atau indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Penegasan batas-batas wilayah definitif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
  - (4) Penegasan batas-batas wilayah definitif Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Riau berpedoman pada penegasan batas wilayah Kabupaten Bengkalis dengan kabupaten/kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Ibukota Kecamatan

### Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai Ibukota Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bandar Laksamana berkedudukan di Tenggayun;
- b. Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Beringin; dan
- c. Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Sebangar.

## BAB IV PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

### Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan perangkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Sumber-sumber pembiayaan kecamatan yang baru dibentuk dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah tidak mengikat di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kode dan data wilayah administrasi kecamatan masih tetap berlaku selama belum diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. Semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kecamatan, kelurahan dan desa yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lainnya masih dinyatakan berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BURHANUDDIN

LEMBAR DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU  
(9.76.C/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA, KECAMATAN TALANG  
MUANDAU DAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
KABUPATEN BENGKALIS

I. UMUM

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang dibentuk pada wilayah tertentu. Kecamatan dapat dibentuk melalui pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Laksama, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan di Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat mendukung akses kepentingan nasional pada kawasan industri perminyakan berskala nasional serta memelihara stabilitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pembentukan kecamatan juga termasuk dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat, fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015  
NOMOR**